

WANITA SALAT BERJAMAAH DI MASJID  
(Kajian Teori Double Movement Terhadap Ayat 33 Surah Ahzab dan Nash-nash Terkait)

Al Yasa' Abubakar, Muhammmad Agus Andika  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh  
[yasa.abubakar@ar-raniry.ac.id](mailto:yasa.abubakar@ar-raniry.ac.id); [andika.ak404@gmail.com](mailto:andika.ak404@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The problem of leaving a woman from home for various activities is prohibited in the Qur'an surah al-Ahzab verse 33 if it is understood in general. It is also stated in the hadith narrated by ibn khuzaimah that a woman is aurat who should not go out, especially without someone accompanying her. But there is another hadith narrated from Abu Hurairah which states that a husband should not prohibit his wife from approaching the house of Allah. Then how is the law of women praying in congregation in mosques based on the Double Movement Theory against verse 33 of surah al-Ahzab and related passages. The research method used in this paper is Library Research. In the case of women praying in congregation in mosques, the clause regarding elevating the status of women and giving women the opportunity to participate in public spaces must receive attention and be determined to have fundamental interests. Furthermore, through the double movement theory It can be understood that in this case, the Qur'an intends to maximize equality between men and women, and for this purpose it states that a woman's freedom in the public sphere is normally ideal.*

**Keywords: Women Praying in Congregation, Mosque and Double Movement.**

**ABSTRAK**

*Permasalahan keluarnya seorang wanita dari rumah untuk berbagai kegiatan telah ada larangan dalam Alquran surah al-Ahzab ayat 33 jika dipahami secara umum. Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa seorang wanita merupakan aurat yang tidak selayaknya keluar terlebih tanpa adanya yang mendampingi. Namun ada hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melarang istrinya mendekati rumah Allah. Lantas bagaimana hukum wanita salat berjamaah di masjid berdasarkan Teori Double Movement terhadap ayat 33 surah al-Ahzab dan nas-nas terkait. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Library Research. Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klausula mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar. Lebih jauh, melalui teori double movement dapat dipahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk memaksimalkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa suatu kebebasan perempuan dalam ranah publik secara normal adalah ideal.*

**Kata Kunci: Wanita Salat Berjamaah, Masjid dan Double Movement.**

## PENDAHULUAN

Salat berjamaah merupakan perintah Allah SWT, umat Islam yang mengerjakan termasuk manusia ciptaan Allah yang bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah SWT. Salat jamaah adalah salat yang dikerjakan secara bersama-sama di bawah pimpinan imam.<sup>1</sup>

Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mendirikan salat yang dilakukan bersama-sama berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Alquran. Pelaksanaan salat berjamaah di masjid adalah ketentuan yang telah ditetapkan untuk kaum laki-laki, bahkan Rasulullah sangat mengecam jika ada yang tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ancaman Rasulullah tentang orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah terdapat dalam sebuah hadis yang akan membakar rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah.

Salat berjamaah juga disunnahkan bagi wanita hal ini karena anjuran salat berjamaah tersebut bersifat umum untuk seluruh umat, terlebih dengan ganjaran pahala yang cukup besar mencapai dua puluh tujuh derajat pahala. Karena banyaknya pahala ini, umat Islam baik laki-laki maupun perempuan tertarik untuk melaksanakan salat berjamaah. Fenomena dunia sekarang ini, pelaksanaan salat berjamaah lebih banyak dilaksanakan diluar rumah terlebih laki-laki, yang pelaksanaannya dilaksanakan di masjid-masjid, menasah, musala, dan tempat umum lainnya. Oleh karena banyaknya pelaksanaan salat berjamaah itu di luar rumah, maka banyak pula wanita yang ingin ikut berjamaah di masjid untuk menggapai pahala yang dijanjikan. Namun ternyata permasalahan wanita keluar rumah untuk berbagai kegiatan telah ada larangan sebagaimana tersebut dalam sebuah Alquran ayat 33 surah al-Ahzab:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat,

---

<sup>1</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, tarj. Ghufron A. Mas’adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 487.

*tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”*

Di dalam hadis juga disebutkan bahwa perempuan itu adalah aurat dan setan akan memuliakannya apabila ia keluar sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأقرب ما تكون من وجه ربها و هي في قعر بيتها.  
(صحيح ابن خزيمة)

Artinya: “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, maka jika ia keluar rumah setan akan memuliakannya, dan tempat yang paling dekat bagi wanita dari wajahn Tuhannya adalah ketika ia di dalam rumahnya.” (Sahih Ibnu Khuzaimah).

Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan merupakan aurat, maka aurat tidak selayaknya keluar, terlebih tanpa adanya yang mendampingi.

Permasalahan selanjutnya adalah jika perempuan dilarang pergi keluar rumah untuk melakukan transaksi ekonomi dan kegiatan sosial lainnya, bagaimana jika perempuan keluar rumah untuk pelaksanaan ibadah, seperti menuntut ilmu, mendatangi pengajian, dan terkhususnya melaksanakan salat berjamaah di masjid? Apakah hal ini juga dilarang dalam agama? Pertanyaan ini telah dijawab oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis: Ummu Humaid istri Abu Humaid As-Sa’idy mendatangi Rasulullah Saw. dan berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya aku suka jika salat bersamamu.” Rasulullah Saw., menjawab: “Aku sudah tau kalau engkau suka salat bersamaku, akan tetapi salat di kamarmu lebih baik daripada di luar kamar, dan di luar kamar lebih baik daripada di luar rumah, dan di luar rumah lebih baik daripada di masjid kaummu, dan di masjid-masjid kaummu lebih baik daripada di masjidku.” (Musnad Ahmad: Hadits Hasan).

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang wanita itu lebih baik ia menunaikan salatnya di rumah ketimbang di masjid.

Permasalahan ini menjadi menarik karena sebenarnya ada beberapa dalil lain yang menjelaskan bahwa larangan bagi suami untuk melarang istri-istri tersebut mendekati rumah Allah, hal ini seperti yang terdapat hadis dari Abu Hurairah:

عن ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم قل: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.

Artinya: *Dari Abu Hurayrah ra. bahwasanya Rasulullah Saw., Bersabda: “Janganlah kalian menghalangi kaum wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka itu pergi tanpa memakai harum-haruman”.* (Hasan Sahih)<sup>2</sup>

Beranjak dari permasalahan di atas maka timbul pertanyaan di benak penulis, lantas bagaimana kedudukan wanita salat berjamaah di masjid menurut Alquran dan Sunnah?

Tulisan jurnal ini mencoba untuk mengetahui dan memahami bagaimana penafsiran ayat 33 surah al Ahzab mengenai bagaimana hukum wanita salat berjamaah di masjid dengan pemahaman teori double movement

Terkait permasalahan tersebut, penulis merujuk kepada sebuah pendekatan dan metode, keduanya berbeda sebab metode adalah cara mengerjakan sesuatu, sedangkan pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu.<sup>3</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan teori DOUBLE MOVEMENT yang digagas oleh Fazlur Rahman untuk memahami dan menafsirkan nas menggunakan pendekatan historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunnya Alquran.<sup>4</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **WANITA SALAT BERJAMAAH DI MASJID**

#### **1. Pendapat Ulama tentang Wanita Salat Berjamaah di Masjid**

1. Hukum wanita salat berjamaah di masjid menurut ulama mazhab sebagai berikut; 1) Mazhab Hanafi adalah dimakruhkannya bagi kaum wanita untuk ikut salat jamaah di masjid termasuk untuk salat dua hari raya, karena zaman sekarang sudah sangat rusak dan sering munculnya kefasikan. 2) Mazhab Maliki berpendapat boleh salat berjamaah di masjid untuk seorang wanita yang sering berkeliling dan tidak menjadi sasaran nafsu kaum laki-laki untuk keluar ke masjid, salat hari raya, jenazah, istisqa', dan gerhana. Seperti halnya

---

<sup>2</sup> Abu Daud, *Sahih Sunan Abu Daud*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), hlm. 233

<sup>3</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam; Aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 23.

<sup>4</sup> Mawardi, *Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement*, (Jakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 75.

dibolehkan untuk seorang gadis yang tidak mudah terkena fitnah untuk keluar ke masjid dan menghadiri salat jenazah kerabatnya. Adapun gadis yang ditakutkan terkena fitnah, maka tidak boleh keluar secara mutlak. 3) Mazhab Syafii menyatakan bahwa dimakruhkan kepada para gadis jelita atau gadis yang memiliki tubuh seksi dan lainnya untuk ikut serta salat berjamaah bersama kaum laki-laki. Karena ia bisa menjadi tempat fitnah, dan sebaiknya ia melakukan salat dirumahnya saja. Namun dibolehkan kepada wanita yang tidakjelita untuk keluar tanpa memakai parfum dengan izin suaminya, sedangkan di rumah lebih baik untuknya. 4) Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita diperbolehkan pergi ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah dengan syarat mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah, baik berupa perhiasan atau wewangian.

### **Keadaan Sekarang atau Keperluan Wanita Salat di Masjid**

Keadaan wanita sebelum dan sesudah Islam

#### 1. Keadaan wanita sebelum Islam

Di Arabia atau tepatnya di kota Mekkah tempat lahirnya ajaran Islam, ada anak wanita yang dikubur hidup-hidup. Pada masa jahiliyah (sebelum Islam), masyarakat Arab memandang wanita sebagai makhluk yang berkedudukan sangat rendah.

Bangsa Arab jahiliyah menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda. Sebagian mereka mengubur anak wanitanya hidup-hidup sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkubur jugalah segala aib yang menimpa dirinya. Karena kehadiran seorang anak wanita menjadi aib bagi keluarganya.<sup>5</sup> Hal ini telah diisyaratkan dalam Alquran surah an-Nahl (16) ayat 58:

*Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak wanita, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan Dia sangat marah.*

Kemungkinan lainnya, mereka membunuh anak wanita karena khawatir nantinya akan kawin dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial

---

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. (Makassar: Kreatif Lenggara, 2017). hlm.124.

rendah misalnya budak atau *mawali*. Di samping itu, mereka juga khawatir jika anggota sukunya kalah dalam peperangan yang akan berakibat anggota keluarga wanitanya akan menjadi harem-harem atau gundik para musuh. Hal ini seperti syair bangsa arab yang dikutip oleh Reuben Levy, “*Kuburan adalah mempelai laki-laki paling baik dan penguburan bayi wanita adalah tuntutan kehormatan*”.<sup>6</sup> Tradisi lainnya, mereka tetap memelihara anak wanita, namun dilakukan dengan cara yang tidak adil dan jauh dari nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan).

Nasib para istri pada masa Arab jahiliyah tidak ubahnya seperti harta benda yang juga dapat diwariskan. al-Bukhari menceritakan bahwa bila seorang laki-laki (suami) meninggal dunia, maka anak laki-lakinya memiliki hak penuh atas ibu tiri mereka (istri laki-laki yang meninggal). Salah seorang anaknya mungkin justru menikahinya, bila dia (anak tiri) mau. Atau dapat juga menikahkannya dengan laki-laki yang mereka sukai. Mereka bahkan mungkin mencegahnya untuk menikah lagi. Jika ia hendak menikah lagi, maka harus membayar sejumlah uang kepada mereka.<sup>7</sup>

Bahkan wanita pada masa Arab jahiliyah bisa diwarisi apabila suaminya meninggal dunia, dan wanita juga tidak memiliki hak untuk menerima warisan baik dari suaminya ataupun dari kerabatnya. Apabila seorang laki-laki meninggal dunia maka wali dari orang yang meninggal itu lebih berhak untuk menerima warisan daripada istri yang ditinggalkannya. Jika wali ingin mengawini janda yang ditinggal mati itu, atau mengawinkan dengan orang lain, maka wali lebih berkuasa daripada wali wanita sebenarnya.<sup>8</sup> Sehubungan dengan hal itu maka Allah berfirman dalam Alquran Surat an-Nisa (4): 19;

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan*

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender Perspektif Alquran ....*, hlm. 124

<sup>7</sup> Said Abdullah Said al-Hatimiy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm. 16

<sup>8</sup> Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hlm. 8.

*bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, sebelum hadirnya Islam, mayoritas masyarakat Arab Jahiliyah merendahkan kedudukan wanita, serta tidak memberi kesempatan untuk berkiprah di ranah publik.

## 2. Keadaan wanita ketika dan sesudah Islam datang

Ketika Islam datang ke Jazirah Arab dengan membawa ajaran-ajaran baru yang menentang, dan memperbaharui tradisi-tradisi masyarakat yang berkembang pada kala itu. Tentu saja tradisi yang dapat diakomodasi ke dalam Islam adalah yang sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.<sup>9</sup>

Islam mengangkat derajat wanita dengan cara memberikan warisan kepada wanita, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.<sup>10</sup> Dalam Alquran, wanita mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah, dan nazar, baik sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan tidak ada satupun yang dapat menggugurkan janji, sumpah, atau nazar mereka,<sup>11</sup> sebagaimana ditegaskan dalam Alquran surat al-Maidah (5) ayat 89:

*Artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, aka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).*

---

<sup>9</sup> Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan* .... hlm. 9.

<sup>10</sup> Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-akhwal al-Syaksyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002, hlm. 105.

<sup>11</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, .... hlm 239.

*danjagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).*

Wanita pada masa Nabi Saw, juga mempunyai hak untuk belajar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

Dari Anas bin Malik atau yang lainnya berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam bersabda: *“Barangsiapa yang menafkahi serta mendidik dua atau tiga anak wanita atau dua saudara wanita atau tiga hingga mereka meninggal atau dia meninggal maka dia bersamaku seperti dua jari ini”*, dan beliau Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam mendemonstrasikannya dengan jari telunjuk-nya dan tengah. (HR. Ahmad, No. 25.307, Kitab sisa musnad sahabat Ansar. Bab Hadis Ummu Salamah Istri Nabi Saw)

Dari Abu Musa Al Asy'ari ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Barangsiapa yang mempunyai budak wanita, lalu dia mengajarnya dengan baik dan mengajarkannya adab dengan adab yang bagus, lalu dia memerdekakannya kemudian menikahinya, maka dia akan mendapatkan pahala dua kali. Dan laki-laki siapa saja dari ahli kitab, ia beriman kepada Nabinya dan beriman kepada Muhammad, maka baginya dua pahala. Dan budak laki-laki manapun yang menunaikan hak Allah pada dirinya dan juga hak tuannya, maka baginya dua pahala.”* (HR. Ahmad, No. 18.880, Kitab Musnad penduduk Kufah, Bab Hadis Abu Musa al-Asy'ary)

Islam menghapus tradisi jahiliyah yang begitu diskriminatif terhadap wanita, dalam Islam laki-laki dan wanita dianggap sebagai makhluk Allah yang relatif setara, bebas ber-*tasarruf*, bahkan satu sama lain salingmelengkapi dan membutuhkan. Beberapa ayat Alquran menjelaskan bagaimana kedekatan hubungan laki-laki dan wanita (atau wanita dengan laki-laki) berdasarkan asal kejadian, misalnya dalam ikatan perkawinan:

- 1) Alquran Surat al-Rum(30) ayat 21

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya*

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

2) Alquran Surat an-Nisa(4) ayat 1:

*Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan wanita yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

3) Alquran Surat al-Baqarah (2) ayat 187:

*Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Ketiga ayat di atas menginformasikan betapa dekatnya hubungan antara laki-laki dan wanita berdasar asal kajadian, bahwa wanita dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan dari diri yang sama. Karena itu ada rasa saling membutuhkan antara laki-laki dan wanita dan adanya kecendrungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah sejak awal penciptaan manusia.

Ayat ini juga mengisyaratkan kesetaraan dalam hal mendapatkan hak dan kewajiban serta kedamaian dengan jalan saling menerima. Tuhan tidak

menciptakan yang satu untuk mengeksploitasi yang lain, dan kabahagiaan yang satu di atas penderitaan yang lain, tetapi justru dengan jalan saling mengasihi dan menyayangi, mereka akan mendapatkan kedamaian. Tidak ada kodrat yang menjadikan wanita harus tunduk kepada laki-laki ataupun sebaliknya.<sup>12</sup>

Mahmud Syaltut mantan Syekh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga al-Azhar di Mesir menuliskan dalam bukunya *Min Tawjihat al-Islam* bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan wanita hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugerahkan kepada wanita sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (laki-laki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (wanita) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.<sup>13</sup>

Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan wanita pada tempat yang mulia. Tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan wanita. Berikut ini dikemukakan ayat-ayat Alquran yang menjustifikasi dan menjelaskan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak ada perbedaan dalam berkprah dalam masyarakat. Di antaranya:

- 1) Alquran Surat al-Hujurat (49) ayat 13:

*Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal*

---

<sup>12</sup> Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No.1 Maret 2015. hlm. 17-18.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*. (Bandung, Mizan, 2007), hlm. 420.

- 2) Alquran Surat al-Ahzab (33) ayat 35:  
*Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan wanita yang mukmin, laki-laki dan wanita yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyuk, laki-laki dan wanita yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*
- 3) Alquran Surat an-Nahl (16) ayat 97:  
*Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*
- 4) Alquran Surat at-Taubah (9) ayat 71:  
*Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan keterangan ketiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Alquran biasa diistilahkan dengan orang-orang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak kenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender...*, hlm. 223.

Dalam sebuah hadis juga menyebutkan bahwa Rasulullah Saw.pernah membawa cucu wanitanya ke masjid. sebagaimana hadis berikut;

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari 'Amru bin Sulaim Az Zuroqi bahwa ia mendengar Abu Qatadah berkata; Saat kami duduk-duduk, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam keluar menggendong Umamah binti Abu Al 'Ash Shunabihi bin Ar Robi', dan ibunya, Zainab binti Rasulullah beliau menggendongnya diatas pundak, beliau shalat dengan menggendongnya diatas pundak, beliau meletakkanya bila ruku' dan kembali menggendongnya diatas pundak bila berdiri. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam shalat sementara Umamah berada diatas pundak hingga usai shalat beliau melakukan hal itu. (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Dalam bidang politik, wanita juga memiliki tempat dan mempunyai pilihan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

Dari Umaimah binti Ruqaiqah berkata; "Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika para wanita membaiaatnya untuk Islam. Kami mengatakan; 'Wahai Rasulullah, kami membaiaat anda untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatupun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kami, tidak mendatangi kejahatan yang telah kami lakukan antara kedua tangan dan kaki kami, dan tidak bermaksiat terhadap anda dalam kebaikan.'" Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menambahkan: "Semampu dan sekuat kalian." Umaimah berkata, "Kami menyahutnya, "Allah dan Rasul-Nya lebih kami sayangi daripada diri kami. Wahai Rasulullah, kemarilah, kami akan membaiaatmu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita. Perkataanku terhadap seratus wanita adalah seperti

---

<sup>15</sup> Muhammad Siddiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih Kumpulan Hadis tentang Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 127.

perkataanmu terhadap seorang wanita, atau seperti perkataanmu untuk satu wanita. (HR. Malik, No. 1556, Kitab lain-lain, Bab Baiat)

Baiat atau janji setia kepada Nabi Saw. dan ajarannya yang dilakukan oleh para sahabat wanita ini sebagai bukti kebebasan kaum wanita untuk menentukan pilihan atau idenya yang terkait dengan kehidupan dan hak-hak mereka (kaum wanita). Dengan demikian mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan dan pandangan berbeda dengan pandangan orang-orang atau kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan para laki-laki termasuk orangtua dan suami mereka.<sup>16</sup>

Islam memberikan kepada wanita hak untuk mendapatkan harta warisan, seperti telah disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 7,11 dan 12. Islam juga melarang menikahi istri bapak/ayah sebagai penghormatan dan pemuliaan bagi mereka, bahwasanya mereka tidak layak digauli setelah (diceraiakan atau meninggalnya) bapak mereka. Allah berfirman dalam surat an-Nisa (4) ayat 22.

*Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan serta kepribadian yang independen. Alquran memosisikan wanita pada posisi terhormat, melindungi hak-haknya, menjelaskan peran dan kewajibannya sekaligus memuliakan kedudukannya. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain.

Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klousa mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar.

---

<sup>16</sup> Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan ...*, hlm.62.

Lebih jauh, melalui teori double movement dapat di pahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam ruang publik secara normal adalah ideal.

## 2. Keberadaan wanita di ranah publik pada masa sekarang

Realita saat ini (2018 M), keberadaan wanita relatif dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, baik keperluan untuk sesama wanita, maupun masyarakat umum secara lebih luas. Partisipasi wanita dalam berbagai bidang diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, agama, budaya, termasuk politik. Dalam membahas perlunya wanita di ruang publik, ada beberapa poin penting yang harus dipahami, bahwa:

1. Wanita diharapkan ikut berkontribusi dan bertanggung jawab sama seperti laki-laki

Wanita dalam kehidupan sosial diinginkan memberikan kontribusi seimbang dengan laki-laki, baik di bidang budaya maupun politik. Dalam bidang budaya keberadaan wanita dipandang penting, dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, seperti dalam bidang;

- a). Pendidikan

Di Indonesia sendiri, fakta yang menunjukkan pendidikan bagi perempuan Indonesia sudah dimulai sejak 1920-an. Fenomena tersebut bertahan hingga kini bahkan terus berkembang. Perempuan secara positif berkompetisi dalam pembangunan kebudayaan, pendidikan dan sosial dalam masyarakat Islam. Lebih-lebih, perempuan saat ini tingkat pendidikan dan kesadaran terhadap pendidikannya terus meningkat.<sup>17</sup>

Pengajar atau guru sering diidentikkan dengan perempuan, karena pekerjaan ini lebih mengutamakan kesabaran, ketelatenan dan kepedulian. Hal-hal tersebut identik dengan sikap feminin yang dimiliki oleh kaum perempuan. Bahkan dalam Islam juga diajarkan bahwa sekolah pertama bagi

---

<sup>17</sup>Melly Tan (ed), *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hlm. 105.

anak-anak adalah ibunya (perempuan). Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam dunia pendidikan sesungguhnya sudah berlangsung sejak sangat lama.

Dalam hal keikutsertaan wanita dalam bidang pendidikan Indonesia dapat ditelusuri dalam kebijakan nasional menyangkut pendidikan dari UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan (Pasal7). Selanjutnya Undang-undang tersebut direspon oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang megakomodir isu gender dalam pendidikan berupa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Gender Dalam Pembangunan Nasional. Instruksi Presiden tersebut kemudian juga dijabarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan melahirkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan yang menekankan kepada setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya.

b). Pemenuhan keperluan keluarga

Di Indonesia, dalam adat berbagai suku bangsa Nusantara, suami dan istri sama-sama bekerja, keduanya saling membantu untuk mencukupi keperluan rumah tangga. Karena kedua mereka bekerja, maka penghasilan atau kekayaan yang mereka peroleh pun menjadi milik bersama. Akibat lanjutnya kalau terjadi perceraian maka harta bersama harus dibagi antara mereka berdua, dan sekiranya salah satu pihak meninggal dunia maka hanya harta bersama yang menjadi milik orang yang meninggal yang akan dibagikan sebagai warisan.

Pada masa sekarang, dalam adat berbagai suku (masyarakat) di Nusantara, mungkin karena pengaruh budaya “priayi”, pekerjaan domestik pada umumnya dianggap sebagai kewajiban istri, sedang kewajiban suami adalah bekerja di

luar rumah. Adanya pembagian kerja semacam ini sudah cukup sebagai tanda bahwa mereka sama-sama bekerja, dan karena itu penghasilan atau kekayaan yang mereka peroleh pun menjadi milik bersama. Keberadaan harta bersama relatif sudah diterima secara luas dan merata oleh semua masyarakat muslim di Indonesia, lebih-lebih sesudah dimasukkan dalam KHI<sup>18</sup> dan diterapkan secara relatif merata di seluruh wilayah Indonesia oleh Pengadilan Agama.

c). Kesehatan

Di bidang kesehatan, kehadiran wanita sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya profesi bidan (wanita yang mempunyai kepandaian menolong dan merawat orang melahirkan dan bayinya) diinginkan oleh masyarakat karena seorang bidan bekerja untuk menolong sesama wanita dan bidan bekerja pada tataran fitrahnya sebagai wanita, sehingga keluarga (khususnya suami) akan merasa aman jika yang membantu istrinya melahirkan sesama wanita.

d). Politik

Dalam bidang politik keberadaan wanita juga dipandang penting, dalam upaya meningkatkan kualitas berdemokrasi. Di Aceh, dalam pemberian hak kepada wanita untuk berpolitik itu sudah dari dulu di akui dengan bertahtanya wanita di Aceh pada abad ketujuh belas sampai empat orang berturut-turut (memerintah sekitar enam puluh tahun).<sup>19</sup> Kuat dugaan Uruf (adat) di Aceh (Nusanatara)-lah yang memberikan kedudukan dan penghargaan kepada orang wanita dalam masyarakat Aceh pada masa tersebut relatif lebih tinggi dari kedudukan dan penghargaan dalam masyarakat Arab pada zaman yang sama. Boleh dikatakan orang wanita di Aceh pada masa kesultanan dahulu relatif

---

<sup>18</sup>Lihat Pada Buku 1 (Hukum Perkawinan) Pasal 85 sampai 97.

<sup>19</sup> Kesultanan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughyatsyah pada 1514 M dan berakhir pada 1903 M, ketika sultan Muhammad Daud Syah menyerahkan kekuasaannya kepada para ulama (yang memimpin peperangan melawan Belanda) dan setelah itu dia sebagai pribadi menyerahkan diri kepada penjajah Belanda. Belanda memaklumkan perang dan menyerang Aceh pada 1873 M, semenjak itu perlawanan rakyat pada umumnya dipimpin para ulama tidak pernah dapat dihentikan oleh Belanda. Jadi, kesultanan ini berumur 500 tahun dan diperintah oleh 35 sultan, empat daripadanya adalah wanita yang memerintah secara berturut-turut, Sultan Safiatuddin Tajul 'Alam (1641-1675 M), Naqiyatuddin Nurul 'Alam (1675-1678 M), Inayat Syah (1678-1688 M); dan Kalamat Syah (1688-1699 M).

mendapat kesempatan yang sama dengan orang laki-laki untuk mengenyam pendidikan dan memasuki ruang publik.

Sekarang (2018), keberadaan kaum wanita dalam bidang politik relatif sudah diterima oleh semua masyarakat Indonesia, lebih-lebih dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Wanita. Di dalamnya, mengatur mengenai Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Kemudian untuk meningkatkan peran wanita dalam ranah politik yaitu dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: "*Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan wanita*".

Kontribusi wanita dalam bidang politik diperlukan agar mereka dapat menyuarkan hak dan kewajibannya supaya para perempuan nantinya tidak dijadikan pion oleh segelintir orang dalam memenuhi kepentingannya.<sup>20</sup>

Aceh saat ini, dalam bidang legislatif terdapat dua belas orang politisi wanita yang terpilih pada pemilu legislatif periode 2014-2019 menjadi anggota DPRA.<sup>21</sup>

e). Sosial

Dalam bidang sosial, selain mengerjakan tugas kerumahtanggaan, kaum wanita juga harus menjaga dan mengembangkan hubungan sosial dengan kerabat maupun komunitasnya dan mengikuti kegiatan sosial, seperti adanya keterlibatan perempuan dalam berbagai organisasi

---

<sup>20</sup>Tri Marhaeni Pudji Astuti, "*Citra Perempuan Dalam Politik*", Jurnal Studi Gender, vol 3 no 1 Jan-Jun 2008.

<sup>21</sup> Nama-nama politisi wanita tersebut di antaranya Darwati A. Gani (Dapil 1) dari Partai Nasional Aceh, Nurlelawati (Dapil 2) dari Partai Golongan Karya, Kartini Ibrahim (Dapil 2) dari Partai Gerindra, Ummi Kalsum (Dapil 2) dari Partai Aceh, Fauziah H.M. Daud (Dapil 3) dari Partai Golongan Karya, Ismaniar (Dapil 4) dari Partai Amanat Nasional, Nuraini Maida (Dapil 5) dari Partai Golongan Karya, Fatimah (Dapil 6) dari Partai NasDem, Yuniar (Dapil 7) dari Partai Golongan Karya, Liswani (Dapil 9) dari Partai Amanat Nasional, Siti Nahziah (Dapil 9) dari Partai Aceh dan Mariati MR (Dapil 10) dari Partai Aceh.

kemasyarakatan.<sup>22</sup> Misalnya; Aisyah (wanita Muhammadiyah), Puteri Indonesia, Wanita Taman Siswa, Muslimat NU, dan lain sebagainya.

#### 1. Perbedaan fitrah antara wanita dan laki-laki

Perbedaan jenis kelamin yang telah menjadi takdir, dan telah ditetapkan Allah tidak layak untuk dijadikan alasan adanya “merendahkan” satu di atas yang lain. Dalam perspektif Islam, wanita di tempatkan pada posisi mulia. Secara biologis memang berbeda, namun dari aspek hak dan peran wanita relatif sama dengan laki-laki, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, ada hal-hal yang sama antara wanita dan laki-laki dan ada juga hal-hal yang berbeda. Justru dengan segala perbedaan ini menegaskan akan keseimbangan dan keselarasan yang menunjukkan keagungan Allah SWT.

Perbedaan yang paling mendasar antara wanita dan laki-laki yaitu, wanita mengemban fungsi reproduksi umat manusia, utamanya dalam mengandung, melahirkan dan menyusui. Kandungan dan rahim wanita menjadi tempat persemaian kehidupan kehidupan di mana sel telur wanita (ovum) dan sel telur laki-laki (sperma) dipertemukan sehingga menjelma menjadi sebuah kehidupan. Alquran surat al-Ahqaf (46) ayat 15: *Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan....*

Berikut penulis jabarkan beberapa perbedaan fitrah antara wanita dan laki-laki;

##### a). Menstruasi (haid)

Alquran surat al-Baqarah (2) ayat 222 menjelaskan, *“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: ‘Haid itu adalah suatu kotoran’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri (bersetubuh) dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan*

---

<sup>22</sup> Henny Wiludjeng, Dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan kelas Bawah*, (Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005). Hlm. 54.

*Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.*

Haid yaitu keluarnya darah dari kemaluan wanita ketika dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit atau karena kehamilan. Siklus tersebut secara alami terjadi pada kehidupan wanita dewasa yang normal.<sup>23</sup>

b). Mengandung (hamil)

*Alquran surat al-Fatir (35) ayat 11, menjelaskan, “dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan wanita). dan tidak ada seorang wanitapun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.”*

Hamil adalah mengandung janin di dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh *spermatozoa*.<sup>24</sup> Sedangkan secara umum, hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya (rahim). Kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi (haid) berakhir sampai melahirkan.<sup>25</sup>

c). Melahirkan

Melahirkan adalah proses mengeluarkan bayi dari kandungan.<sup>26</sup> Proses kelahiran bayi merupakan sebuah perjuangan bagi seorang ibu karena harus mempertaruhkan nyawanya. Kelahiran buah hati anak merupakan sebuah kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Allah menyampaikan berita gembira akan lahirnya anak keturunan, misalnya

---

<sup>23</sup> Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*, (Jakarta: Almayra, 2010), hlm. 35.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Kota, 1989), hlm. 786.

<sup>25</sup> Sarwono S.W., *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 135.

<sup>26</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008) hlm. 698

kepada Nabi Ibrahim melalui malaikat, dalam Alquran surat Hud (69) ayat 71 menyebutkan, *“Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.”*

d). Menyusui

Menyusui merupakan kodrat wanita yang tidak tergantikan oleh laki-laki atau disebut peran reproduksi yang bersifat kodrati dan hanya bisa dilakukan oleh wanita. Alquran mengakui bahwa menyusui adalah salah satu bentuk kasih sayang dan tanda belas kasih seorang ibu. Alquran menggambarkan hal tersebut dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233, *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....*

Fitrah yang telah disebutkan di atas merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari oleh wanita. Namun fitrah tersebut tidak menghalangi mereka pergi ke ruang publik terlebih dalam hal salat berjamaah ke masjid.

Dari uraian di atas, berdasarkan nilai yang disimpulkan dari Alquran dan hadis, yaitu mengangkat derajat perempuan, serta kenyataan bahwa partisipasi wanita di ruang publik selalu diperlukan. Maka, hadis yang menyatakan wanita pergi ke masjid untuk salat berjamaah dianggap lebih penting dan lebih berharga dari hadis yang menyatakan wanita mesti salat fardhu di rumahnya, dan itupun masih ditambah dengan permintaan untuk tidak salat dengan suara nyaring/keras.

## **KESIMPULAN**

Setelah penulis mendeskripsikan serta melakukan analisis terhadap permasalahan wanita salat berjamaah di masjid maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Hukum wanita salat berjamaah di masjid menurut ulama mazhab sebagai berikut; 1) Mazhab Hanafi adalah dimakruhkannya bagi kaum wanita untuk ikut salat jamaah di masjid termasuk untuk salat dua hari raya, karena zaman

sekarang sudah sangat rusak dan sering munculnya kefasikan. 2) Mazhab Maliki berpendapat boleh salat berjamaah di masjid untuk seorang wanita yang sering berkeliling dan tidak menjadi sasaran nafsu kaum laki-laki untuk keluar ke masjid, salat hari raya, jenazah, istisqa', dan gerhana. Seperti halnya dibolehkan untuk seorang gadis yang tidak mudah terkena fitnah untuk keluar ke masjid dan menghadiri salat jenazah kerabatnya. Adapun gadis yang ditakutkan terkena fitnah, maka tidak boleh keluar secara mutlak. 3) Mazhab Syafii menyatakan bahwa dimakruhkan kepada para gadis jelita atau gadis yang memiliki tubuh seksi dan lainnya untuk ikut serta salat berjamaah bersama kaum laki-laki. Karena ia bisa menjadi tempat fitnah, dan sebaiknya ia melakukan salat dirumahnya saja. Namun dibolehkan kepada wanita yang tidak jelita untuk keluar tanpa memakai parfum dengan izin suaminya, sedangkan di rumah lebih baik untuknya. 4) Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita diperbolehkan pergi ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah dengan syarat mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah, baik berupa perhiasan atau wewangian.

2. Berdasarkan teori Double Movement, dapat disimpulkan bahwa Islam mengangkat derajat seorang wanita dan memberinya kebebasan, kehormatan serta kepribadian yang independen. Alquran memosisikan wanita pada posisi terhormat, melindungi hak-haknya, menjelaskan peran dan kewajibannya sekaligus memuliakan kedudukannya. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain. Dalam kasus wanita salat berjamaah di masjid, klousa mengenai mengangkat derajat perempuan dan memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut dalam ruang publik harus mendapat perhatian dan ditetapkan memiliki kepentingan mendasar. Lebih jauh, melalui teori double movement dapat di pahami bahwa dalam kasus tersebut, Alquran berkehendak untuk mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan untuk tujuan ini dinyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam ranah publik secara normal adalah ideal.

#### DAFTAR PUSTAKAAN

- Cyrl Glasse, *Ensiklopedi Islam*, tarj. Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- Abu Daud, *Sahih Sunan Abu Daud*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007)
- Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam; Aplikasi sosiologi pengetahuan sebagai cara pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Mawardi, *Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement*, (Jakarta: Elsaq Press, 2010)
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. (Makassar: Kreatif Lenggara, 2017).
- Said Abdullah Said al-Hatimiy, *Citra Sebuah Identitas Wanita dalam Perjalanan Sejarah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994),
- Zaitunah Subhan, *Alquran dan Perempuan Menuju kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-akhwal al-Syaksyah li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, Cet. I, 2002,
- Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, *Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No.1 Maret 2015.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*. (Bandung, Mizan, 2007), hlm. 420.
- Muhammad Siddiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih Kumpulan Hadis tentang Wanita*, (Jakarta: Hikmah, 2009)
- Melly Tan (ed), *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991)
- Tri Marhaeni Pudji Astuti, "Citra Perempuan Dalam Politik", *Jurnal Studi Gender*, vol 3 no 1 Jan-Jun 2008.
- Henny Wiludjeng, Dkk, *Dampak Pembakuan Peran Gender Terhadap Perempuan kelas Bawah*, (Jakarta: LBH-APIK Jakarta, 2005).
- Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid Problematik Wanita*, (Jakarta: Almaya, 2010)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Kota, 1989)  
Sarwono S.W., *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008)